KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS ANDALAS
NOMOR : 105 /XIII/D/FMIPA/2020

Tentang

PENUNJUKAN/PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING BEM, UKM-F DAN HIMA TAHUN 2020
TINGKAT FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS ANDALAS TAHUN 2020

DEKAN FAKULTAS MIPA UNIVERSITAS ANDALAS

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka pengembangan program dan kegiatan organisasi kemahasiswaan maka perlu dibimbing oleh dosen yang berpengalaman;
b. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan tersebut, perlu ditunjuk Dosen Pembimbing Fakultas MIPA Universitas Andalas Tahun 2020;
c. Bahwa untuk terlaksananya kegiatan sebagaimana tersebut pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan.

Mengingat :

1. Undang-undang No.8 Tahun 1974 dan Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
2. Undang-undang No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN);
3. Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan;
4. Kepmendikbud RI No. 25 Tahun 2012, Tanggal 16 April 2012 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Unand;
5. Keputusan Menteri Keuangan RI.No. 501/KMK.05/2009, tentang Penetapan Universitas Andalas pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
6. Keputusan Rektor Universitas Andalas No. 47/UN.16.R/III/KPT/2020 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas MIPA Universitas Andalas Pengganti Antar Waktu Periode 2016-2020;
7. Keputusan Rektor Universitas Andalas No. 7 Tahun 2011, tentang Peraturan Akademik Program Sarjana Universitas Andalas;
8. Pengesahan Anggaran DIPA Universitas Andalas Tahun Anggaran 2020 No. SP DIPA-023.17.2.677513/2020 tanggal 27 Desember 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Menunjuk/mengangkat nama yang tersebut pada lampiran Keputusan ini sebagai Dosen Pembimbing Fakultas MIPA Universitas Andalas Tahun 2020;

Kedua : Dosen Pembimbing Fakultas MIPA Universitas Andalas Tahun 2020, dilaksanakan tanggal 2 Januari – 31 Desember 2020

Ketiga : Dosen Pembimbing Fakultas MIPA Universitas Andalas Tahun 2020 dalam melaksanakan tugasnya Bertanggung Jawab kepada Dekan;

Keempat : Segala biaya yang timbul dengan dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan kepada dana DIPA Universitas Andalas tahun anggaran 2020;

Kelima : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang.
Pada tanggal : 4 Juni 2020

Dekan,

SAFNI
NIP 196705121990032013

Tembusan Yth. :
1. Rektor Universitas Andalas.
2. Wakil Dekan di lingkungan FMIPA Unand.
3. Masing-masing yang bersangkutan
4. Pertinggal

LAMPIRAN : Keputusan Dekan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Andalas
Nomor : 105 /XIII/D/FMIPA/2020
Tanggal : 4 Juni 2020
Tentang : PENUNJUKAN/PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING BEM, UKM-F DAN HIMA FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS ANDALAS TAHUN 2020

No	Nama Organisasi	Dosen Pembimbing
1.	BEM KM FMIPA	Dr. Tesri Maideliza, M.Sc (WD3)
2.	DPM KM FMIPA	Dr. techn. Marzuki, M.Sc.Eng
3.	HIMATIKA FMIPA	Efendi, M.Si
4.	HIMKA FMIPA	Dr. Emil Salim, M.Sc, M.Si
5.	HIMABIO FMIPA	Ahmad Taufiq, M.Si
6.	HIMAFI FMIPA	Ahmad Fauzi Pohan, M.Si
7.	KKO FMIPA	Dr. Syukri
8.	KKS FMIPA	Dr. Rizaldi
9.	KCI FMIPA	Dr. Henny Herwina, M.Sc
10.	FSI FMIPA	Budi Rudianto, M.Si
11.	KMT ZENERIC FMIPA	Drs. Wildian, M.Si
12.	KCH-LH RAFLESIA FMIPA	Dr. Syaifullah
13.	KEWIRAUSAHAAN	Dr. Resti Rahayu
14.	KPH Salvator	Dr. Djong Hon Tjong, M.Si

Dekan,

SAFNI
NIP 196705121990032013